



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 83/Pdt.P/2020/PA.Ed

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ende yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

1. Haji Abdullah bin Adullah, NIK 5308040107530026, tempat dan tanggal lahir Ende, 01 Juli 1953, umur 67 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak bekerja, pendidikan Tidak Tamat SD, tempat tinggal di Jl. Martadinata, RT 005, RW 003, Kelurahan Paupanda, Kecamatan Ende Selatan, Kabupaten Ende, dengan alamat elektronik email: Bayuxxx Xxx585@gmail.com, sebagai Pemohon I;
2. Nona Husen binti Husen, NIK 5308044107560036, tempat dan tanggal lahir Ende, 01 Juli 1956, umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan bertenenun, pendidikan Tidak Tamat SD, tempat tinggal di JL. Martadinata, RT 005 RW 003, Kelurahan Paupanda, Kecamatan Ende Selatan, Kabupaten Ende, dengan alamat elektronik email: Bayuxxx Xxx585@gmail.com, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Para Pemohon;

Setelah mendengar keterangan cucu Para Pemohon dan calon suami cucu Para Pemohon serta ibu kandung calon suami cucu Para Pemohon;

Setelah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 27 November 2020 yang telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Ende

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 81/Pdt.G/2020/PA.Ed.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam register perkara Nomor 83/Pdt.P/2020/PA.Ed tanggal 27 November 2020 telah mengajukan permohonan dispensasi kawin terhadap cucu Para Pemohon atas dasar/hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah kakek dan nenek kandung dari anak yang identitasnya sebagai berikut:

Nama : Nining Haji Abdullah binti Marsel;
Tempat dan Tanggal Lahir : Ende, 07 Mei 2003;
Umur : 17 tahun;
Agama : Islam;
Pendidikan : SLTP;
Pekerjaan : Belum bekerja;
Tempat kediaman : Martadinata RT 005 RW 003, Kelurahan Paupanda, Kecamatan Ende Selatan, Kabupaten Ende;

2. Bahwa sejak cucu Para Pemohon yang bernama Nining Haji Abdullah binti Marsel berusia 3 tahun, ia diasuh oleh Pemohon I dan Pemohon II sampai dengan sekarang;

3. Bahwa pada tahun 2002 ayah kandung dari Nining Haji Abdullah binti Marsel yang bernama Marsel meninggal dunia karena kecelakaan, kemudian pada tahun 2006 ibu kandung dari Nining Haji Abdullah binti Marsel yang bernama Hartati meninggal dunia karena sakit;

4. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud menikahkan cucu para Pemohon tersebut dengan calon suaminya :

Nama : Saiful Abubekar bin Abubekar Musa;
Tempat dan Tanggal Lahir : Ende, 18 Januari 1998;
Umur : 22 tahun;
Agama : Islam;
Pendidikan : SD;
Pekerjaan : Nelayan;
Tempat kediaman : Jl. Ikan Paus, RT.003/RW.002, Pu'uzeze,

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 81/Pdt.G/2020/PA.Ed.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Rukun Lima, Kecamatan Ende Selatan, Kabupaten Ende;

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ende Selatan;

5. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi cucu Para Pemohon belum mencapai 19 tahun;
6. Bahwa antara cucu Para Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
7. Bahwa antara cucu Para Pemohon dengan calon suami cucu Para Pemohon telah berkenalan dan telah menjalin hubungan cinta kasih dan hubungan antara cucu para Pemohon dengan calon suaminya tersebut sudah begitu intimnya (dan cucu Para Pemohon saat ini sudah hamil 6 bulan). Untuk itu Para Pemohon menginginkan cucu Para Pemohon dengan calon suaminya agar segera menikah;
8. Bahwa oleh Para Pemohon ingin agar cucu Para Pemohon dengan calon suaminya tersebut segera dinikahkan, namun terhambat menyangkut usia cucu para Pemohon tersebut yang masih belum mencapai usia kawin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
9. Bahwa Para Pemohon sebagai kakek dan nenek kandung dari Nining Haji Abdullah binti Marsel berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan cucu Para Pemohon tersebut;
10. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, maka para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Ende c.q. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar berkenan memeriksa dan selanjutnya menjatuhkan Penetapan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 81/Pdt.G/2020/PA.Ed.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon (Pemohon I dan Pemohon II);
2. Memberi dispensasi kepada cucu Para Pemohon yang bernama Nining Haji Abdullah binti Marsel untuk menikah dengan calon suami cucu pemohon yang bernama Saiful Abubakar bin Abubakar Musa;
3. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDER:

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Ende c.q Majelis Hakim berpendapat lain mohon Penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Para Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa Hakim telah memberi nasihat kepada Para Pemohon, cucu Para Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami dan ibu kandung calon suami tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga kepada Para Pemohon disarankan menunda menikahkan anaknya hingga anak tersebut mencapai batas minimum usia menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu 19 tahun, akan tetapi Para Pemohon tetap pada pendiriannya;

Bahwa kemudian oleh Hakim telah dibacakan surat permohonan Para Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa atas pertanyaan Hakim, Para Pemohon memberikan keterangan tambahan sebagai berikut:

- Bahwa benar Para Pemohon akan menikahkan cucu Para Pemohon yang bernama Nining Haji Abdullah binti Marsel dengan calon suaminya yang bernama Saiful Abubekar bin Abubekar Musa;
- Bahwa suaminya telah meninggal dunia pada bulan September 2019;
- Bahwa cucu Para Pemohon sudah siap untuk menikah;

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 81/Pdt.G/2020/PA.Ed.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar cucu Para Pemohon telah menjalin hubungan berpacaran dengan Saiful Abubekar, bahkan cucu Para Pemohon sekarang telah hamil 6 (enam) bulan;
- Bahwa antara cucu Para Pemohon dengan calon suami tidak ada halangan untuk menikah, baik mahram karena nasab, semenda maupun sesusuan;
- Bahwa calon suami masih jejak;
- Bahwa cucu Para Pemohon sudah tidak sekolah lagi setelah lulus SMP dua tahun lalu;
- Bahwa Para Pemohon telah berkonsultasi dengan PPN KUA setempat dan disarankan untuk mengajukan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama Ende karena umur cucu Para Pemohon belum 19 tahun;
- Bahwa Para Pemohon siap dan bertanggungjawab untuk membimbing dan membantu terkait dengan masalah ekonomi, sosial, kesehatan cucu Para Pemohon dan calon suami;

Bahwa Para Pemohon telah menghadirkan cucunya yang dimintakan dispensasi kawin, dan atas pertanyaan Hakim cucu Para Pemohon tersebut telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa benar ia cucu kandung Para Pemohon;
- Bahwa kedua orang tuanya telah meninggal dunia;
- Bahwa ia sekarang berumur 17 tahun;
- Bahwa ia sudah siap menikah;
- Bahwa calon suami bernama Saiful Abubekar bin Abubekar Musa;
- Bahwa benar ia telah berpacaran dengan calon suami selama 9 (Sembilan) bulan;
- Bahwa ia bersikeras hendak menikah karena ia sudah hamil 6 (enam) bulan;
- Bahwa ia hamil karena telah sering melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri dengan Saiful Abubekar bin Abubekar Musa;
- Bahwa hubungan badan itu ia lakukan di rumah temannya dan di rumah kakek neneknya;

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 81/Pdt.G/2020/PA.Ed.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rencana pernikahan ini tidak ada paksaan dan kedua keluarga telah bersepakat untuk menikahkan dia dengan calon suami;

Bahwa Para Pemohon juga menghadirkan calon suami cucu Para Pemohon dan atas pertanyaan Hakim calon suami cucu Para Pemohon mengaku bernama: Saiful Abubekar bin Abubekar Musa, selanjutnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa benar ia calon suami dari cucu Para Pemohon yang bernama Nining Haji Abdullah;
- Bahwa benar ia telah berpacaran dengan cucu Para Pemohon sekitar 9 (sembilan) bulan;
- Bahwa dia hendak menikah dengan cucu Para Pemohon, karena dia telah melakukan hubungan layaknya suami istri dengan cucu Para Pemohon dan cucu Para Pemohon sekarang dalam keadaan hamil 6 (enam) bulan;
- Bahwa ia sudah tidak sekolah lagi, dan sekolah hanya lulus SD;
- Bahwa antara ia dengan cucu Para Pemohon tidak ada hubungan mahram baik nasab, semenda maupun sesusuan;
- Bahwa rencana pernikahan ini tidak ada unsur paksaan, bahkan kedua keluarga sudah saling bersepakat dalam rencana pernikahan ini;
- Bahwa ia bekerja sebagai nelayan;

Bahwa Para Pemohon telah menghadirkan ibu kandung calon suami cucu Para Pemohon yang bernama Hafsa H. Hasan. Di depan persidangan atas pertanyaan Hakim, ibu kandung calon suami cucu Para Pemohon memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ia adalah ibu kandung dari anak yang bernama Saiful Abubekar;
- Bahwa suaminya, ayah kandung Saiful Abubekar telah meninggal dunia;
- Bahwa ia kenal dengan Para Pemohon dan cucu Para Pemohon;
- Bahwa benar Para Pemohon akan menikahkan cucu Para Pemohon dengan anaknya;
- Bahwa antara cucu Para Pemohon dengan anaknya tidak ada hubungan mahram baik nasab, semenda maupun sesusuan;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 81/Pdt.G/2020/PA.Ed.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar cucu Para Pemohon sudah hamil 6 (enam) bulan, karena antara cucu Para Pemohon dengan anaknya telah menjalin hubungan yang dekat;
- Bahwa antara keluarga Para Pemohon dengan keluarganya telah bersepakat untuk menikahkan cucu Para Pemohon dengan anaknya;
- Bahwa anaknya bekerja sebagai nelayan;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Para Pemohon mengajukan bukti surat dan 2 (dua) orang saksi;

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 5308040107530026 atas nama Haji Abdullah yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Ende, tertanggal 01 Juni 2016, bermeterai cukup dan bercap pos (zegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 5308044107560036 atas nama Nona Husen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Ende, tertanggal 01 Juni 2016, bermeterai cukup dan bercap pos (zegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 5308045403690001 atas nama Hafsa H. Hasan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Ende, tertanggal 18 Januari 2018, bermeterai cukup dan bercap pos (zegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Domisili, Nomor: PEM.100/180/SKD/KPP.004/XI/2020, yang dikeluarkan oleh Kantor Lurah Kelurahan Paupanda, Kecamatan Ende Selatan, tertanggal 23 November 2020, bermeterai cukup dan bercap pos (zegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.4;
5. Fotokopi Ijazah atas nama Nining Haji Abdullah tanggal 29 Mei 2019 yang dikeluarkan oleh Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Ende, bermeterai

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 81/Pdt.G/2020/PA.Ed.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- cukup dan bercap pos (zegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 5308-LT-07082015-0015 atas nama Nining Haji Abdullah tertanggal 7 Agustus 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ende, bermeterai cukup dan bercap pos (zegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.6;
 7. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 5308041002140003 atas nama Haji Abdullah tertanggal 26 September 2014, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ende, bermeterai cukup dan bercap pos (zegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.7;
 8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 446/AL.G/2008 atas nama Saiful abubekar tertanggal 14 Mei 2008 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ende, bermeterai cukup dan bercap pos (zegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.8;
 9. Fotokopi Surat Keterangan Domisili, Nomor: Pem.140/202/SKD/KRL/XI/2020, yang dikeluarkan oleh Kantor Lurah Kelurahan Paupanda, Kecamatan Ende Selatan, tertanggal 23 November 2020, bermeterai cukup dan bercap pos (zegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.9;
 10. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 5308041106100004 atas nama Abubakar Musa, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ende, tertanggal 24 Juli 2019, bermeterai cukup dan bercap pos (zegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.10;
 11. Fotokopi Pemberitahuan Kekurangan Syarat/Penolakan Perkawinan Atau Rujuk, Nomor: B-329/KUA.19.8.2/PW.01/11/2020, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ende Selatan, tanggal 26 November

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 81/Pdt.G/2020/PA.Ed.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020, bermeterai cukup dan bercap pos (zegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.11;

B. Saksi

1. Sudirman bin Hamid, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Marthadinata RT 005, RW 002, Kelurahan Paupanda, Kecamatan Ende Selatan, Kabupaten Ende di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon dan cucu kandung Para Pemohon, karena saksi sebagai tetangga Para Pemohon;
 - Bahwa benar Para Pemohon bermaksud menikahkan cucunya, sementara cucu Para Pemohon masih berumur 17 tahun;
 - Bahwa saksi mengenal calon suami cucu Para Pemohon bernama Saiful Abubekar;
 - Bahwa kedua orang tua Nining Haji Abdullah telah meninggal dunia;
 - Bahwa setelah kedua orang tua Nining Haji Abdullah meninggal dunia, Nining Haji Abdullah diasuh oleh Para Pemohon;
 - Bahwa alasan Para Pemohon handak menikahkan cucunya karena karena cucu Para Pemohon dengan calon suaminya sudah akrab dan sudah erat, sudah sering berboncengan sepeda motor berdua;
 - Bahwa antara cucu Para Pemohon dengan calon suami tidak ada halangan untuk menikah karena tidak ada hubungan mahram, baik nasab, semenda atau sesusuan;
 - Bahwa status cucu Para Pemohon masih gadis sedangkan calon suami masih jejak;
 - Bahwa cucu Para Pemohon dan calon suami sudah siap untuk menikah;
 - Bahwa kedua keluarga dari Para Pemohon dengan keluarga dari calon suami sudah sepakat dalam rencana pernikahan antara cucu Para Pemohon dengan calon suaminya
 - Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suami sebaiknya segera menikah untuk menghindari madarat dan untuk menuju maslahat;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 81/Pdt.G/2020/PA.Ed.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Muhamad bin Musa bin Ja'far Haji Daud, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di Lingkungan Pu'uzeze, RT 003, RW, Kelurahan 001, Kelurahan Rukun Lima, Kecamatan Ende Selatan, Kabupaten Ende di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon dan cucu Para Pemohon, karena sebagai paman dari calon suami cucu Para Pemohon;
 - Bahwa benar Para Pemohon bermaksud menikahkan cucunya, yang bernama Nining Haji Abdullah, sementara anak Pemohon masih berumur 17 tahun;
 - Bahwa calon suami cucu Para Pemohon bernama Saiful Abubekar;
 - Bahwa alasan cucu Para Pemohon handak menikahkan cucunya karena karena cucu Para Pemohon telah hamil sekitar 3 (tiga) bulan;
 - Bahwa Para Pemohon yang hendak menikahkan Nining Haji Abdullah karena kedua orang tuanya telah meninggal dunia;
 - Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suami tidak ada halangan untuk menikah karena tidak ada hubungan mahram, baik nasab, semenda atau sesusuan;
 - Bahwa status anak Pemohon masih gadis sedangkan calon suami masih jejak;
 - Bahwa cucu Para Pemohon sudah lulus SMP sekitar dua tahun dan sudah tidak sekolah;
 - Bahwa cucu Para Pemohon dan calon suami sudah siap untuk menikah;
 - Bahwa antara cucu Para Pemohon dengan calon suami sebaiknya segera menikah untuk menghindari madarat dan untuk menuju maslahat;
- Bahwa Para Pemohon telah mencukupkan bukti-bukti yang disampaikan dan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi, selanjutnya memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 81/Pdt.G/2020/PA.Ed.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk hal ihwal yang telah termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah berusaha menasihati Pemohon tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga para pihak disarankan untuk menunda sampai usia minimal melakukan perkawinan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dimana Para Pemohon mengajukan dispensasi kawin cucu Para Pemohon yang akan menikah namun belum memenuhi syarat usia sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 49 ayat 1 huruf a dan Pasal 49 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Para Pemohon adalah kakek dan nenek dari seorang cucu yang bernama Nining Haji Adullah tanggal lahir 07 Mei 2003 (umur 17 tahun). Kedua orang tua cucu tersebut telah meninggal dunia, sehingga sejak kedua orang tua cucu tersebut meninggal dunia, cucu tersebut diasuh oleh Para Pemohon sampai dengan sekarang;

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 81/Pdt.G/2020/PA.Ed.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kehendak Para Pemohon untuk menikahkan cucu tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ende, karena cucu Para Pemohon belum berumur 19 tahun, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, Para Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (persona standi in iudicio) sehingga Para Pemohon mempunyai hak (legal standing) untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa dalam hal ini hakim telah mendengar keterangan cucu Para Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami dan ibu kandung calon suami, sedangkan ayah kandung calon suami cucu Para Pemohon sudah meninggal dunia, sebagaimana maksud ketentuan Pasal 14 ayat (1) PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Para Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya telah mengajukan alat bukti tertulis dan alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.11, alat-alat bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai sehingga Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materil, maka harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.7, P.9 dan P.10 merupakan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Para Pemohon dan ibu kandung calon suami, Surat Keterangan Domisili Nining Haji Abdullah dan calon suami serta Kartu Keluarga Nining Haji Abdullah dan calon suami, yang memberi

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 81/Pdt.G/2020/PA.Ed.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti bahwa para pihak tersebut bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Ende yang dari segi kewenangan relatif berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya;

Menimbang, bahwa alat bukti P.5, P.6, dan P.8 merupakan foto kopi ijazah atas nama Nining Haji Abdullah, dan Kutipan Akta Kelahiran atas nama Nining Haji Abdullah dan Kutipan Akta Kelahiran calon suami yang memberi bukti bahwa cucu Para Pemohon bernama Nining Haji Abdullah tersebut masih berusia 17 tahun atau belum mencapai usia 19 tahun dan calon suami yang bernama Saiful Abubekar berusia 22 tahun;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengarkan keterangan 2 (dua) orang saksi Para Pemohon yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Para Pemohon masing-masing telah dimintai keterangan secara terpisah, tidak termasuk kelompok yang tidak boleh didengar keterangannya, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 171, 172 dan 175 RBg.;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi Para Pemohon adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan keterangan antara saksi satu dengan lainnya saling bersesuaian, oleh karenanya keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 307 HIR dan Pasal 308 RBg., sehingga keterangan dua orang saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon, cucu Para Pemohon, calon suami dan ibu kandung calon suami, alat bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang antara satu dengan yang lain saling bersesuaian, Hakim dapat menemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa cucu Para Pemohon yang bernama Nining Haji Abdullah menjalin hubungan dengan seorang laki-laki bernama Saiful Abubekar sejak 9 (sembilan) bulan yang lalu;

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 81/Pdt.G/2020/PA.Ed.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa hubungan cucu Para Pemohon dengan calon suaminya tersebut sudah sangat dekat dan akrab, bahkan cucu Para Pemohon sudah hamil 6 (enam) bulan;
3. Bahwa Para Pemohon sudah berkonsultasi dengan PPN KUA setempat akan tetapi oleh KUA tersebut disarankan untuk mengajukan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama Ende dengan alasan anak Pemohon belum berusia 19 tahun;
4. Bahwa cucu Para Pemohon berstatus perawan dan calon suaminya berstatus jejak, keduanya tidak ada hubungan nasab/sedarah, sesusuan maupun semenda atau tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan;
5. Bahwa anak pemohon mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan dan tidak ada paksaan psikis, fisik, seksual atau ekonomi terhadap anak dan/atau keluarga terkait dengan perkawinannya;
6. Bahwa anak Pemohon sudah mempersiapkan diri untuk menjadi seorang istri dan ibu rumah tangga yang bertanggungjawab;
7. Bahwa calon suami sudah bekerja sebagai nelayan;
8. Bahwa Para Pemohon selaku kakek nenek kandung bersama ibu kandung dari calon suami anak cucu Para Pemohon siap untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak jika nanti sudah menikah;
9. Bahwa Para Pemohon selaku kakek dan nenek bersama ibu kandung dari calon suami cucu Para Pemohon tidak ada yang keberatan dengan rencana pernikahan cucu Para Pemohon tersebut dan bersedia ikut membimbing serta membina rumah tangga cucu Para Pemohon dan calon suaminya kelak;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, oleh karena itu setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum;

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 81/Pdt.G/2020/PA.Ed.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, rencana pernikahan cucu Para Pemohon dengan calon suami yang bernama Saiful Abbekar hanya kurang satu syarat yaitu syarat umur calon istri belum mencapai usia minimal 19 tahun sehingga harus mendapat dispensasi kawin dari Pengadilan Agama sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.

Menimbang, bahwa syarat-syarat lain sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa antara cucu Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan sesusuan dan tidak ada larangan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019;

Menimbang, bahwa syarat batas minimal umur 19 tahun pada dasarnya merupakan indikasi kedewasaan dan kematangan mental seseorang untuk dapat melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggung jawab, disamping juga untuk menjaga kesehatan suami istri dan keturunan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan hukum Islam batas minimal umur bukan merupakan syarat pernikahan. Hukum Islam hanya menentukan bahwa criteria seseorang itu cakap hukum dan mampu melaksanakan tindakan hukum (seperti pernikahan) adalah dengan memakai kriteria mukallaf yaitu orang tersebut sudah aqil (berakal atau bisa berpikir dengan baik) dan baligh (dewasa yang ditandai dengan ihtilam atau mimpi basah) dan orang mukallaf dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggungjawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, cucu Para Pemohon bisa dikategorikan telah mukallaf karena sudah aqil dan baligh sehingga bisa

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 81/Pdt.G/2020/PA.Ed.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggung jawab;

Menimbang bahwa namun demikian, menurut hukum syarat baligh masih harus disertai dengan syarat kemampuan mental sebagai suami dan kepala keluarga dan kemampuan material untuk mencukupi kebutuhan kehidupan rumah tangganya dalam hal ini terbukti calon suami cucu Para Pemohon secara fisik dan mental mampu untuk menjadi suami dan kepala keluarga, sedangkan kemampuan material calon suami cucu Para Pemohon sudah bekerja sebagai nelayan dengan penghasilan setiap bulan kurang lebih Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Hakim berpendapat bahwa walaupun cucu Para Pemohon belum berumur 19 tahun, akan tetapi cucu Para Pemohon dipandang telah dewasa dan mampu melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggungjawab sebagaimana maksud dan tujuan adanya ketentuan batas minimal umur perkawinan di atas;

Menimbang, bahwa cucu Para Pemohon dengan calon suami cucu Para Pemohon sudah lama berpacaran dan saling mencintai, bahkan cucu Para Pemohon sudah hamil serta sepakat akan melanjutkan ke jenjang perkawinan (membina rumah tangga), dan pihak keluarga khawatir jika tidak dinikahkan akan timbul fitnah yang lebih besar dan masalah dikemudian hari, maka untuk menghindari hal-hal yang negatif selanjutnya dan kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan serta mafsadat yang lebih besar dari pada keduanya, maka keduanya perlu segera untuk dinikahkan dan memenuhi kriteria alasan sangat mendesak yaitu keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 dan penjelasannya;

Menimbang, bahwa pernikahan cucu Para Pemohon dengan calon suami merupakan kehendak dari kedua calon sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, rencana tersebut juga telah didukung dan disetujui oleh orang tua

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 81/Pdt.G/2020/PA.Ed.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masingmasing calon mempelai bahkan sebagai bentuk dukungan orang tua kedua belah pihak telah berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan bagi kedua calon mempelai, sehingga rencana pernikahan tersebut telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi kedua calon mempelai, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan undang nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan Perpu nomor 1 tahun 2016 jo. Pasal 3 Konvensi Hak-Hak Anak yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tanggal 20 November 1989;

Menimbang, bahwa pertimbangan ini sesuai dengan maksud dari qaidah fikih yang dalam hal ini diambil sebagai pendapat majelis hakim yang berbunyi:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak mafsadah harus didahulukan daripada menarik manfaat";

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, permohonan Para Pemohon sebagaimana petitum nomor 1 dan 2 mempunyai alasan hukum karenanya patut untuk dikabulkan dengan memberikan dispensasi kawin kepada cucu Para Pemohon yang bernama Nining Haji Abdullah untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Saiful Abubekar;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 jo. Undang-undang nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon.

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 81/Pdt.G/2020/PA.Ed.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memberi dispensasi kepada cucu Para Pemohon bernama Nining Haji Abdullah binti Marsel untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama Saiful Abubekar bin Abubekar Musa;
- Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp96.000,00 (Sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Jum'at tanggal 18 Desember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Jumadil Awal 1442 Hijriyah, oleh Drs. H.M. Agus Sofwan Hadi sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Agama Ende. Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal dengan dibantu oleh Markipial, S.Ag., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim Tunggal,

Drs. H.M. Agus Sofwan Hadi

Panitera Pengganti,

Markipial, S.Ag., M.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp	0,00
4. Biaya redaksi	: Rp	10.000,00
5. Biaya Meterai	: Rp	6.000,00
Jumlah	: Rp	96.000,00

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 81/Pdt.G/2020/PA.Ed.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)